

**LAPORAN PENGUKURAN**  
**Persentase kesenjangan kompetensi pegawai**  
**Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Tahun 2019**

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB adalah instansi vertikal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Dalam menjalankan tugas tersebut Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB didukung oleh sumberdaya pegawai sebanyak 63 pegawai yang terdiri dari 43 pegawai berstatus sebagai PNS dan 10 pegawai berstatus sebagai Hakim dan 10 tenaga kontrak.

Sebaran komposisi PNS yang ada di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berdasarkan jabatan yang ada antara lain pejabat struktural 18 %, jabatan fungsional tertentu 54% dan jabatan fungsional umum 5.5 %. Dimana Jabatan Struktural terdiri dari 1 Orang Ketua, 1 Orang Wakil Ketua, 1 orang Panitera, 1 orang Sekretaris, 3 orang Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian. Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 29 orang, dengan komposisi 8 orang hakim, 14 orang panitera pengganti, 4 orang jurusita, 3 orang jurusita pengganti. Sedangkan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 14 orang.

Guna mengetahui prosentase kesenjangan kompetensi pegawai Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB tahun 2019 menggunakan persamaan sebagai berikut:

Kesenjangan = Jumlah Pegawai yang berstandar / Total Jumlah Pegawai X 100%


Kesenjangan = 39 Pegawai yang berstandar/53 jumlah pegawai x 100%

= 73 %

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa presentase kesenjangan kompetensi pegawai Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sebesar 27 % atau lebih dari 25%.

Yogyakarta, 24 September 2019

Sekretaris



WIRATNO, S.H